

Membongkar Kejahatan Perburuan Satwa Liar Dilindungi: Penegakan Hukum di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan

A Legal Analysis of Law Enforcement Against Protected Wildlife Poaching in the Sungai Wain Protected Forest, Balikpapan City

Rivaldi Nugraha¹, Bruce Anzward², Piatur Pangaribuan³, Bobby Agustian Subagya⁴

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

⁴ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: agustianboby780@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan, mengingat kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi berbagai spesies yang masuk kategori dilindungi dan terancam punah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menghimpun data primer melalui wawancara bersama Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan sebagai pihak pengamanan hutan, serta data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif; namun pendekatan represif belum berjalan efektif karena tindakan aparat masih terbatas pada pemberian peringatan lisan dan tertulis tanpa proses hukum lebih lanjut, meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain minimnya jumlah aparat keamanan hutan, sarana prasarana yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku akibat luasnya kawasan hutan dan banyaknya akses masuk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi sarana pengawasan, edukasi hukum terhadap masyarakat, serta penerapan sanksi pidana secara konsisten untuk menciptakan efek jera dan menjaga kelestarian satwa dilindungi di kawasan tersebut.

Kata kunci: *Penegakan Hukum; Perburuan Satwa Liar; Satwa Dilindungi; Hutan Lindung Sungai Wain.*

Abstract

This study aims to examine law enforcement measures against perpetrators of protected wildlife poaching in the Sungai Wain Protected Forest, Balikpapan City, a crucial conservation area known for its high biodiversity and habitat for numerous endangered species. This research employs an empirical juridical method by integrating primary data obtained from interviews with relevant stakeholders and secondary data derived from legislation and scholarly literature. The findings indicate that preventive law enforcement has been carried out through community education, routine patrols, installation of camera traps, and placement of anti-poaching signage; however, these measures remain insufficient to significantly reduce poaching activities. Meanwhile, repressive law enforcement is still limited to verbal and written warnings without formal legal proceedings, resulting in a lack of deterrent effect for offenders. The study concludes that weaknesses in law enforcement are rooted in the limited number of forestry personnel, inadequate facilities and infrastructure, low public awareness regarding protected species, and the difficulty

of tracking offenders due to the vast forest area. Strengthening law enforcement mechanisms, enhancing personnel capacity, and optimizing criminal sanctions under Law Number 5 of 1990 are essential to ensure sustainable protection of wildlife in the Sungai Wain Protected Forest.

Kata Kunci: *Wildlife Poaching; Law Enforcement; Protected Species; Sungai Wain Protected Forest.*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan tersebar berjajar dengan variasi kekayaan alam. Wilayah Indonesia terdiri dari kawasan hutan yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah terutama sumber daya alam hayatnya.¹ Kekayaan sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia yang terdiri dari kawasan hutan. Oleh karena itu, keberadaan hutan sangat penting bagi kelestarian kekayaan alam hayati tersebut. Sekitar 1,2 juta km² dari wilayah daratan Indonesia berupa kawasan hutan.²

Indonesia memiliki kekayaan fauna sekitar 720 jenis mamalia (13% jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptilia (8% jumlah jenis dunia), 385 jenis amphibia (6% dari jumlah jenis dunia), 1.900 jenis kupu-kupu (10% dari jumlah jenis dunia), dan 1.500 jenis capung (23% dari jumlah jenis dunia).³ Indonesia memiliki daftar satwa liar dilindungi yang mulai terancam punah. Menurut IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*), Indonesia memiliki 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi yang terancam punah. Kekayaan sumber daya alam hayati di Indonesia khususnya satwa liar yang berada didalam kawasan hutan sangat melimpah. Seperti halnya yang terdapat di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Hutan Lindung Sungai Wain dikategorikan sebagai hutan langka Indonesia, karena memiliki luas sekitar 11.000 Hektar dan terdapat satwa liar yang dilindungi di dalamnya seperti Orang Utan, Bekantan, Beruang Madu, Owa-Owa, Macan Dahan, Rusa Sambar, Kijang Kuning, Lutung Merah, Lutung Dahi Putih, Trenggiling, Landak, Burung Sempidan Biru, Paok Delima, Burung Enggang, Burung Merak Raja dan lain sebagainya.⁴

Kekayaan alam hayati yang melimpah khususnya satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain tidak terlepas dari adanya aktivitas perburuan satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh para pemburu. Dengan didorong adanya faktor pembangunan di sekitar kawasan hutan ini seperti pembangunan disekeliling dan tak jauh dari Hutan Lindung Sungai Wain, diantaranya sebelah selatan terdapat Kawasan Industri Karingau dan jalan penghubung Balikpapan dan Kabupaten

¹ Ahmad Jazuli, 2010, *Manfaat Hutan Lindung*, Jakarta : CV. Surya Cemerlang Abadi, hlm. 1

² Tri Atmoko, Edy Sudiono, Mohammad Alif Rifqi dan Agus Pambudi, 2021, *Praktik Terbaik Pengelolaan Habitat Satwa Terancam Punah dalam Skala Bentang Alam*, Bogor : PT Penerbit IPB Press, hlm. 1

³ *ibid.*, hlm. 2

⁴ Edi Purwanto dan Irene Koesoetjahjo, 2017, *Pembelajaran dari Hutan Lindung Sungai Wain*, Bogor : Tropenbos Indonesia, hlm. 2

Penajam Paser Utara serta adanya pembangunan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.⁵

Pada dasarnya pembangunan sekitar wilayah Hutan Lindung Sungai Wain memang tidak menyentuh kawasan Hutan ini tetapi berpotensi mendorong aktivitas perburuan satwa liar yang dilindungi. Karena akses jalan di sekitar kawasan hutan ini dipermudah akibat pembangunan yang menyebabkan mudahnya para pemburu bisa keluar masuk dari sudut manapun ke dalam hutan ini tanpa sepengetahuan pihak petugas.⁶

Pada dasarnya kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi ini dapat mengganggu keberlangsungan hidup populasi satwa tersebut dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Selain itu, terdapat ketentuan sanksi penjara dan sanksi denda bagi yang melanggar tercantum pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dalam aturan tersebut telah menegaskan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan perburuan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan satwa liar yang dilindungi.

Pada tahun 2016 Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain bersama dengan pihak Polisi Kehutanan melakukan patroli gabungan dan menangkap 5 pemburu

⁵ *Ratusan Jerat Satwa dan Belasan Bom Ditemukan Di Hutan Lindung Balikpapan*
<https://regional.kompas.com/read/2016/06/11/20271871/ratusan.jerat.satwa.dan.belasan.bom.ditemukan.di.hutan.lindung.balikpapan?page=all>
(diakses 2 April 2023)

⁶ *Hutan Lindung Sungai Wain Berbagi Manfaat, Berbagi Beban*.file:///D:/REFRENSI%20SKRIPSI/FACT-SHEET-HUTANWAIN-IND 2203-FINAL.pdf (Diakses 2 April 2023)

beserta barang buktinya yaitu jerat satwa dan satwa liar dilindungi yaitu kijang kuning yang berjumlah 2 ekor.⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, menjelaskan bahwa Kijang Kuning merupakan satwa yang sangat dilindungi. Kendati terbukti melanggar aturan yang berlaku, Badan Pengelola HLSW dan Polisi Kehutanan hanya sebatas melakukan pembinaan dan pemberian peringatan secara lisan dan tertulis kepada para pelaku.

Pada tahun 2019 petugas keamanan hutan mengamankan 2 pemburu liar, namun para pemburu tidak diproses secara hukum melainkan hanya dilakukan pemberian peringatan secara lisan dan tertulis oleh petugas keamanan hutan. Para pemburu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain memiliki beragam cara dalam melaksanakan kegiatan perburuannya seperti menggunakan senjata tajam, jebakan, jerat, lubang perangkap, pulut, lem bahkan bahan peledak (Bom).

Pihak Yayasan Pro Natura mengatakan pada tahun 2020 adalah puncak tertinggi tren perburuan satwa di Hutan Lindung Sungai Wain. Berdasarkan data yang diperoleh, pada saat itu ditemukannya 90 perangkap satwa (Jerat), 8 perangkap burung, 2 sanggulan pemburu, 6 pondok pemburu, 8 satwa mati akibat bahan peledak dan mengamankan 7 pemburu di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Pemburu berjumlah 7 orang kemudian dibawa ke pos ulin tetapi pelaku hanya dilakukan peringatan secara tertulis dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai dan tidak diproses secara hukum.⁸

Perburuan tersebut berlangsung karena pada saat itu masih dalam wabah covid 19 yang mana masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di kota namun alih-alih mengurangi ternyata masyarakat berpindah aktivitas di dalam Hutan Lindung Sungai Wain ini dengan melakukan kegiatan perburuan. Beberapa jenis satwa liar yang menjadi sasaran pemburu seperti babi hutan, kijang kuning, rusa sambar, rusa rawa, trenggiling, Landak dan berbagai jenis burung yang dilindungi seperti burung merak raja, burung enggang, burung kakatua jambul kuning.⁹

Pada Tahun 2021 kembali ditemukan benda-benda yang berhubungan dengan kegiatan perburuan satwa liar seperti: 1 sanggulan pemburu, 34 perangkap satwa, 6 perangkap burung dan 4 pondok pemburu.. Penemuan benda-benda tersebut menjadikan perburuan satwa liar ini menjadi ancaman tertinggi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.¹⁰ Yayasan Pro Natura sebagai pihak pengelolaan dan pengamanan kawasan Hutan Lindung Sungai Wain bersama dengan polisi kehutanan mengakui kesulitan dalam menangkap para pelaku dikarenakan jumlah petugas keamanan hanya berjumlah 13 orang dengan menjaga luas hutan sekitar 11.000 hektar.

⁷ Wawancara dengan Bapak Agusdin selaku Ketua Yayasan Pro Natura, 10 November 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

⁸ Database Yayasan Pro Natura, 24 Mei 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura

⁹ Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Staff Yayasan Pro Natura, 17 Maret 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

¹⁰ Database Yayasan Pro Natura, 24 Mei 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

Setiap harinya bergerak hanya 2 regu untuk melakukan patroli di kawasan hutan lindung tersebut yang pada dasarnya mereka tidak sanggup untuk menangkap pelaku dengan hutan seluas itu, yang hanya mereka bisa lakukan hanyalah mencegah secara preventif bukan menangkap.¹¹

Terdapat peraturan yang mengatur tentang larangan melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi tetap saja perbuatan tersebut terus dilakukan. Banyak oknum yang menjadikan kegiatan perburuan satwa liar dilindungi menjadi mata pencarian utama mereka yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar dan secara tidak sadar atas perbuatan tersebut masyarakat telah membahayakan kehidupan satwa liar yang dilindungi di hutan terakhir Kota Balikpapan ini.¹²

2. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengamati fakta dilapangan dengan menghimpun antara bahan hukum yang merupakan data primer, data sekunder yang didapatkan dari penelitian dilapangan. Dipadukan dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum secara yuridis yang sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data baik itu data primer dan data sekunder dikumpulkan berbagai cara diantaranya:

- a. Wawancara, merupakan suatu cara memperoleh suatu informasi dan data melalui mekanisme tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Adapun subjek dalam wawancara penelitian ini adalah Yayasan Pro Natura sebagai pihak pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain.
- b. Dokumentasi, merupakan suatu cara memperoleh informasi berupa data-data dari berbagai dokumen, buku-buku, karya tulis ilmiah serta hal-hal lainnya yang berkaitan permasalahan. Didalam proses pengumpulan data ini, peneliti mengunjungi perpustakaan dengan membaca buku-buku dan melakukan penelusuran melalui internet guna memperoleh data-data yang sedang diteliti.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelaku Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berma syarakat dan bernegara.¹³ Penegakan Hukum dapat dilakukan menggunakan sarana diluar hukum pidana atau dikenal dengan istilah non penal policy dan berdasarkan hukum pidana atau dikenal dengan istilah penal policy. Sarana nonpenal lebih menitikberatkan pada upaya preventif yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum terjadi pelanggaran hukum,

¹¹ Wawancara dengan Bapak Agusdin selaku Ketua Yayasan Pro Natura, 15 April 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

¹² Wawancara dengan Bapak Agusdin selaku Ketua Yayasan Pro Natura, 15 April 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

¹³ Abdullah Marlang, Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm 85

sedangkan sarana penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana.¹⁴

Penegakan hukum yang baik adalah suatu cara dalam melindungi keanekaragaman hayati khususnya satwa liar yang berada di kawasan HLSW dari ancaman para pelaku perburuan liar. Karena kawasan tersebut memiliki satwa yang sangat beragam seperti terdapat 225 jenis satwa, 234 jenis burung, 94 jenis mamalia, 17 spesies ikan, 17 spesies amfibi, 126 jenis serangga.¹⁵ Berdasarkan jumlah satwa liar yang berada di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain terdapat satwa liar yang berstatus dilindungi dan terancam punah di dalamnya, meliputi:¹⁶

Tabel 1. Jenis-Jenis Satwa Liar yang Dilindungi

Jenis Satwa	Nama Latin
Lutung Merah	<i>Presbytis Rubicuda</i>
Orang Utan	<i>Pongo Pygmaeus Morio</i>
Lutung Dahi Putih	<i>Presbytis Foniaia</i>
Beruk	<i>Macaca Nemestrina</i>
Bekantan	<i>Nasalis Lavarius</i>
Kucing Kuwuk	<i>Prionailurus Benalensis</i>
Kucing Tandang	<i>Prionailurus Planiceps</i>
Kucing Merah	<i>Catopuma Badia</i>
Kucing Batu	<i>Paradofelis Marmorata</i>
Macan Dahan	<i>Neofelis diarsis</i>
Owa – Owa	<i>Hylobates Muelleri</i>
Kera	<i>Macaca Fasseleularis</i>
Beruang Madu	<i>Helactor Malayanus</i>
Rusa Sambar	<i>Cervus Unicolor</i>
Kijang Kuning	<i>Muntiacus Atherodes</i>
Landak Butun	<i>Hystrix Crassispinis</i>
Landak Raya	<i>Hystrix Brachyura</i>
Musang Akar	<i>Arctogalidia Trivirgata</i>
Musang Galing	<i>Paguma Larvata</i>
Merak Raja	<i>Sus Barbatus</i>
Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>
Tupai Tanah	<i>Tupaia Tana</i>
Bajing kelapa	<i>Callosciurus Notatus</i>
Puyuh Sengayan	<i>Rollulus Rouloul</i>

¹⁴ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal, Jakarta:Kencana. 2017, hlm. 199*

¹⁵ *Hutan Lindung Sungai Wain Berbagi Manfaat, Berbagi Beban.* file:///D:/REFRENSI%20SKRIPSI/FACT-SHEET-HUTANWAIN-IND-2203-FINAL.pdf (Diakses 2 April 2023)

¹⁶ Database Yayasan Pro Natura, 24 Mei 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

Paok Delima	<i>Pitta Granatina</i>
Paok Hijau	<i>Pitta Sordida</i>

Sumber: Database Yayasan Pro Natura

Keanekaragaman hayati khususnya satwa liar yang dilindungi yang menyebabkan perburuan satwa dilindungi marak terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan diantara jenis satwa tersebut kijang kuning dan rusa sambar yang menjadi sasaran para pemburu. Perburuan satwa marak terjadi di Kawasan HLSW hal ini dibuktikan pada penemuan peralatan pemburu seperti jerat, lubang perangkap, pulut, jaring, pondok pemburu dan pemburu yang tertangkap sedang membawa satwa buruan yaitu Kijang Kuning. Yayasan Pro Natura bersama dengan Polisi Kehutanan yang turut serta dalam memberantas perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Polisi kehutanan dan Yayasan Pro Natura bertanggungjawab kepada Dinas Kehutanan bagian UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam memberikan laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.¹⁷

Berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain, Bapak Agusdin selaku ketua Yayasan Pro Natura memberikan data temuan mengenai barang bukti yang ditemukan oleh Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan sebagai pihak pengelolaan dan pengamanan hutan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meliputi:¹⁸

Tabel 2. Jenis-Jenis Satwa Liar yang Dilindungi

No	Barang Bukti Temuan	Jumlah Per Tahun				
		2016	2019	2020	2021	2022
1	Jerat Satwa	177	4	90	34	40
2	Pisau Pemburu	2	2	1	0	0
3	Perangkap Burung	6	6	8	9	6
4	Sanggulan Pemburu	1	1	2	1	1
5	Pondok Pemburu	0	0	6	4	0
6	Peluru Senjata Angin	1	1	2	0	2
7	Satwa Mati Akibat Bahan Peledak	1	1	8	3	0
8	Bom Satwa	15	0	0	0	0

Sumber: Database Yayasan Pro Natura

Barang bukti tersebut yang hanya ditemukan oleh petugas ketika berpatroli dan Yayasan Pro Natura sangat menyakini bahwa masih banyak peralatan pemburu yang masih terpasang di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.¹⁹ Penemuan berbagai barang bukti yang mengarah pada kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi maka penegakan hukum sangat perlu dilakukan untuk mengatasi perburuan satwa liar yang dilindungi yang marak terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Upaya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agusdin selaku Ketua Yayasan Pro Natura, 14 April 2023, di Kantor Sekretarian HLSW Yayasan Pro Natura.

¹⁸ Database Yayasan Pro Natura, 24 Mei 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Staff Yayasan Pro Natura, 17 Maret 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.

Penegakan Hukum tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi memerlukan cara strategis dalam penanganannya. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas keamanan hutan meliputi:

1. Penegakan Hukum Preventif

Upaya penegakan hukum secara preventif merupakan upaya pencegahan agar perbuatan pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya preventif adalah salah satu upaya awal untuk mempersempit dan mengurangi ruang gerak pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di dalam kawasan hutan agar tidak memberi peluang kepada pelaku perburuan dalam melakukan tindakan perburuannya. Upaya ini bisa dilakukan apabila terdapat kerjasama yang baik antara masyarakat sekitar, petugas keamanan hutan dan keterlibatan Dinas Kehutanan sebagai instansi pemerintah terkait. Upaya preventif sebagai tindakan mencegah sebelum kejahatan perburuan itu terjadi. Bentuk penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan Yayasan Pro Natura sebagai petugas keamanan hutan meliputi:

a. Melakukan kegiatan edukasi terhadap masyarakat

Kegiatan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat adalah cara yang dilakukan oleh Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan yang dilakukan secara non formal. Karena sampai saat ini pengelola Hutan Lindung Sungai Wain yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan belum pernah melakukan sosialisasi secara formal mengenai perlindungan satwa yang dilindungi di kawasan HLSW kepada masyarakat luas. Edukasi non formal yang dilakukan mulai dari para pengunjung wisata dan masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Edukasi non formal lebih difokuskan kepada masyarakat sekitar dikarenakan terdapat keterlibatan masyarakat dalam melakukan perburuan satwa. Kegiatan edukasi yang dilakukan adalah menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman hayati khususnya satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Petugas tidak hanya sekedar mengedukasikan tentang jenis satwa liar yang dilindungi kepada masyarakat, tetapi juga mengingatkan agar masyarakat sekitar tidak melakukan aktivitas berupa perburuan dan pemasangan jerat yang nantinya berpotensi menimbulkan konflik dengan satwa liar, dan mengancam baik kenyamanan serta ketentraman kehidupan warga maupun keselamatan dari satwa liar. Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan juga melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai sanksi pidana dan denda yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Melakukan Patroli Rutin

Kegiatan patroli bertujuan untuk mencegah adanya kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi. Yayasan Pro Natura memiliki 3 regu yang masing-

masing regu berjumlah 3 orang yang setiap harinya hanya menurunkan 2 regu untuk berpatroli di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Patroli yang dilakukan oleh petugas keamanan hutan beragam yaitu:

- 1) Patroli Mandiri, patroli yang dilakukan oleh Yayasan Pro Natura selaku petugas pengamanan hutan yang dilaksanakan dengan menurunkan 2 regu setiap harinya untuk mencegah orang masuk tanpa izin ke dalam hutan. Patroli mandiri yang dilakukan oleh Yayasan Pro Natura dilakukan setiap hari, karena pihak tersebut merupakan mitra dari Dinas Kehutanan beranggotakan masyarakat sipil yang tergabung di dalam Lembaga Yayasan Pro Natura dengan memiliki tugas membantu Polisi Kehutanan yang memiliki jumlah personil sangat minim untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan secara langsung.
- 2) Patroli Gabungan, patroli yang diinisiasikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Polisi Kehutanan serta TNI/POLRI, namun itu hanya dilakukan pada waktu tertentu yang sudah dijadwalkan dan apabila terjadi keadaan darurat. Patroli gabungan dilakukan dalam keadaan darurat dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan yang sangat minim hanya berjumlah 2 personil di Kota Balikpapan yang menyebabkan Polisi Kehutanan tidak dapat melakukan patroli mandiri karena keterbatasan jumlah personil.

Patroli mandiri maupun gabungan dilakukan untuk meminimalisir para pemburu masuk ke dalam kawasan hutan lindung ini dan sembari melakukan patroli, petugas juga melakukan penyitaan alat-alat yang digunakan oleh pemburu seperti jerat, jebakan, pulut, perangkap burung, sanggulan pemburu, peluru senjata angin bahkan sering ditemukan pondok yang didirikan oleh pemburu untuk beristirahat di dalam kawasan hutan lalu temuan peralatan tersebut dibawa ke pos ulin untuk didata sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan pemusnahan.

- c. Memasang Camera trap di daerah rawan perburuan
Pemasangan kamera trap yang dilakukan oleh Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan sebanyak 30 unit dan dimonitoring selama 30 hari yang dipasang di daerah yang paling sering dilintasi oleh satwa liar dilindungi Pemasangan kamera tersebut bertujuan untuk memotret satwa liar yang dilindungi dan dapat dipergunakan juga sebagai perekam aktivitas pemburu yang melakukan kegiatan perburuan dengan melewati kamera tersebut yang nantinya petugas pengamanan hutan dapat meningkatkan intensitas patroli di kawasan tersebut, namun pemasangan kamera tersebut belum efektif untuk menekan tren perburuan satwa dikarenakan kamera sering ditemukan dalam keadaan rusak dan hilang.
- d. Melakukan pemasangan pagar kawat berduri dan plang larang perburuan
Pemasangan pagar kawat berduri sebagai pembatas Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain sepanjang 37,6 kilometer. Pemasangan pagar duri tersebut bertujuan agar orang yang tidak berkepentingan tidak mudah keluar masuk

kawasan ini dan dengan adanya pagar kawat berduri tersebut dapat melindungi satwa liar yang dilindungi dari ancaman pelaku perburuan liar. Selain itu dilakukannya pemasangan plang larangan melakukan perburuan di pinggiran kawasan hutan yang bertuliskan larangan melakukan kegiatan perburuan satwa dan sanksi pidana yang menjerat pelaku perburuan satwa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum dilakukan apabila tindakan pencegahan tidak berjalan maksimal dan efektif karena penerapan represif bertujuan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi agar tidak terulang kembali. Tindakan represif menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi pidana dan denda bagi yang melanggarnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perburuan liar merupakan suatu kegiatan mengambil hewan secara ilegal (tanpa izin) yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mekanisme penegakan hukum represif yang dilakukan oleh Yayasan Pro Natura dan Polisi kehutanan hanyalah pemberian peringatan lisan dan tertulis kepada para pelaku perburuan tanpa ada yang melewati proses hukum di kepolisian dan peradilan. Pemberian peringatan secara lisan berupa teguran dan secara tertulis berupa penandatanganan surat pernyataan bermaterai untuk tidak lagi mengulangi kegiatan perburuan satwa.

Kasus yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang tercatat dan diselesaikan tanpa melalui proses hukum yaitu pada tahun 2016, 2019 dan 2020. Pada tahun 2016 Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain sebagai pihak yang mengelola kawasan hutan sebelum Yayasan Pro Natura beserta pihak Polisi Kehutanan menangkap dua kelompok pemburu berjumlah 5 orang yang melakukan kegiatan perburuan di kawasan hutan tersebut. Pelaku perburuan ditangkap ketika sedang membawa satwa liar yang dilindungi yaitu Kijang Kuning yang berjumlah 1 ekor dan berbagai alat perangkap seperti jerat satwa, tali serta senjata tajam. Kasus selanjutnya pada tahun 2019 tertangkap 2 orang yang sedang melakukan kejahatan perburuan liar di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Kasus lainnya pada tahun 2020 Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan kembali menangkap 7 orang yang melakukan kegiatan perburuan burung di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Petugas keamanan hutan mengamankan sejumlah barang bukti seperti pulut, lem, tali dan pelaku digiring ke pos ulin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kendati terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari ketiga kasus tersebut Polisi Kehutanan dan Yayasan Pro Natura

hanya sebatas melakukan pembinaan dan pemberian peringatan tertulis dengan meminta para pelaku menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika kembali tertangkap oleh petugas akan diproses secara hukum di Kepolisian. Polisi kehutanan tidak memproses pelaku secara hukum dikarenakan satwa tersebut masih dalam keadaan hidup maka petugas keamanan hutan mengedepankan pertimbangan kemanusiaan dengan memberikan peringatan kepada pelaku dan melepaskan kembali satwa buruan. Kasus perburuan yang terjadi pada tahun 2016 dengan satwa buruan yang berstatus dilindungi yaitu kijang kuning yang berjumlah 1 ekor dan sangat disayangkan hanya diselesaikan dengan peringatan lisan dan tertulis tanpa melalui proses hukum.

Perburuan satwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain merupakan bentuk kegiatan perburuan liar. Perburuan tersebut dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang pada dasarnya wilayah tersebut merupakan hutan yang sangat dilindungi oleh negara karena terdapat satwa liar yang berstatus dilindungi di dalamnya. Perburuan satwa liar yang dilindungi di kawasan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena dengan diburunya satwa yang berstatus dilindungi akan merusak ekosistem keberlangsungan hidup satwa tersebut.

Ketentuan khusus yang mengatur mengenai sanksi pidana dan denda bagi pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya, apabila pemberian sanksi peringatan secara lisan dan tertulis tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku maka sanksi pidana adalah yang digunakan untuk memidanakan para pelaku karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku masuk dalam kategori tindak pidana. Penerapan sanksi pidana penjara ataupun denda yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dibandingkan peringatan lisan dan tertulis karena tidak ada pertanggungjawaban secara moril dan materiil yang harus dipenuhi oleh para pelaku.

Pemberian sanksi pidana juga harus diikuti dengan pembuktian yang lengkap agar dapat diproses secara hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sudah menjelaskan secara rinci mengenai 5 (lima) unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perburuan satwa, yaitu: "Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati." Secara lengkapnya

tercantum di dalam Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan pasal tersebut menyebutkan bahwa kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi memiliki pengaruh besar terhadap punahnya keberlangsungan hidup satwa tersebut. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”. Kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi jelas tidak sesuai dengan zona fungsi pemanfaatan Hutan Lindung Sungai Wain yang dimana fungsi hutan tersebut sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

Sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana dan denda di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan aturan tersebut bahwa kegiatan perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung tindak pidana karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) Juncto Pasal 40 ayat (2) dengan ketentuan “setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan

Penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar yang dilindungi secara berkelanjutan. Kepunahan berbagai jenis satwa liar yang dilindungi disebabkan salah satunya oleh sekelempok orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kegiatan perburuan satwa. Kasus-kasus perburuan satwa yang terjadi di Kawasan HLSW tidak ada yang masuk ke dalam proses hukum. Kerugian yang ditimbulkan adanya perburuan satwa liar yang dilindungi sangat besar baik dari kerugian materiil maupun kerugian ekologi satwa. Lemahnya penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi disebabkan karena beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut, antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Faktor kuantitas penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum

Kuantitas aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan penegakan hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Polisi kehutanan sebagai aparat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain memiliki keterbatasan jumlah yaitu hanya memiliki 2 personil. Minimnya kuantitas Polisi Kehutanan sebagai penegak hukum yang disebabkan karena perekrutan polisi kehutanan diwajibkan berstatus ASN/PNS dan kuota penerimaan yang sedikit disetiap tahunnya yang mana ini menjadi hambatan dalam memberantas kegiatan perburuan satwa liar. Bapak Juwandi selaku Polisi Kehutanan mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memastikan berapa banyak jumlah Polisi Kehutanan yang seharusnya sesuai untuk menjaga luasnya Hutan Lindung Sungai Wain, tetapi beliau berharap kuantitas Polisi Kehutanan

ditambah sekitar 5 orang agar dapat membantu Yayasan Pro Natura untuk meningkatkan intensitas patroli.

b. Faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai

Penegakan Hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang memadai, peralatan yang memadai dan anggaran keuangan yang cukup. Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melakukan perlindungan dan pengawasan persebaran satwa liar yang dilindungi di Hutan Lindung Sungai Wain belum optimal, seperti kurangnya peralatan perlindungan hutan yaitu, kamera trap hanya berjumlah sekitar 30 yang tidak cukup untuk dipasang pada ratusan titik rawan ancaman yang sering kali kamera tersebut mengalami kerusakan sistem, tidak ada sosialisasi formal yang dilakukan oleh pihak kehutanan kepada masyarakat luas di Kota Balikpapan dan kendaraan operasional seperti motor patroli milik petugas pengamanan hutan yang sudah tidak memadai. Permasalahan lainnya adalah jumlah tenaga manusia khususnya petugas keamanan hutan yang bertugas untuk berpatroli yang tidak sebanding dengan luas wilayah Hutan Lindung Sungai Wain.

Petugas keamanan hutan yaitu Yayasan Pro Natura yang merupakan mitra dinas kehutanan yang berjumlah 13 orang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai pimpinan, 3 (tiga) orang sebagai administrasi dan 9 (sembilan) orang sebagai petugas lapangan yang berpatroli. Yayasan Pro Natura dalam melaksanakan kegiatan patroli bersama dengan 2 personil Polisi Kehutanan.

Sarana dan prasarana berupa jumlah petugas keamanan hutan yang tidak memadai, kurangnya peralatan perlindungan hutan untuk para petugas dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengawasan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar dilindungi.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis satwa liar yang dilindungi

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis satwa liar dilindungi yang hidup di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain menjadi sebab penghambat pemberantasan kegiatan perburuan satwa. Beberapa masyarakat yang tertangkap oleh petugas keamanan hutan karena memasuki hutan tanpa izin dan melakukan perburuan satwa yang dilindungi mereka mengaku tidak mengetahui mana jenis satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi yang terpenting hasil buruan tersebut memiliki nilai jual ekonomi yang dapat menghasilkan pundi- pundi rupiah.

Ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali jenis satwa liar yang dilindungi mengakibatkan masyarakat juga tidak mengetahui aturan hukum

mengenai larangan untuk berburu satwa liar yang dilindungi. Mengacu pada asas hukum Ignorantia Juris Non Excusat yang memiliki arti ketidaktahuan hukum tidak menjadi alasan untuk dimaafkan, maka masyarakat tidak dapat bersembunyi dibalik ketidaktahuan aturan hukum. Rendahnya pengetahuan menyebabkan masyarakat bebas berburu satwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mencari keuntungan semata tanpa mengetahui larangan berburu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian mengenai pelestarian satwa liar yang dilindungi. Sulitnya melacak pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi.

Faktor penghambat penegakan hukum lainnya adalah sulitnya melacak pelaku perburuan satwa di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Pelaku perburuan satwa sulit untuk di lacak oleh petugas keamanan hutan baik dari Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan karena pelaku perburuan satwa memanfaatkan luas wilayah hutan yang mencapai 11.000 hektar yang membuat pelaku perburuan satwa memiliki banyak akses untuk keluar-masuk ke dalam kawasan hutan tanpa diketahui oleh petugas keamanan hutan.

Menurut polisi kehutanan bahwa pihak kepolisian kesulitan dalam melacak jejak para pemburu karena pemburu telah mampu membaca situasi kapan petugas melakukan patroli di area perburuan mereka. Kesulitan dalam melakukan pelacakan ini dibuktikan dengan kurun waktu 5 tahun terakhir Polisi Kehutanan lebih banyak menemukan jerat satwa dan pulut yang terpasang di kawasan hutan tersebut dan minim sekali pelaku yang tertangkap oleh Polisi Kehutanan. Luasnya wilayah dengan banyaknya akses keluar-masuk ke dalam kawasan hutan dan kurangnya personil petugas keamanan hutan yang menyebabkan sulitnya melacak para pelaku perburuan satwa di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain.²⁰

4. Penutup

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih dominan pada pencegahan seperti edukasi masyarakat, patroli rutin, pemasangan *camera trap*, pagar kawat berduri, dan plang larangan, sementara penegakan represif hanya sebatas peringatan lisan dan tertulis tanpa proses hukum meskipun perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya, sehingga tidak menimbulkan efek jera, sedangkan lemahnya penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa minimnya jumlah Polisi Kehutanan, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran, dan faktor eksternal berupa rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap satwa dilindungi serta sulitnya melacak pelaku perburuan akibat luasnya kawasan hutan dan banyaknya akses

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Polisi Kehutanan, 10 November 2023 di Kantor Yayasan Pro Natuna

keluar-masuk, yang secara keseluruhan menyebabkan perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain masih terus terjadi.

Daftar Pustaka

- Atomoko, T., Sudiono, E., Rifqi, M. A., & Pambudi A. 2021. *Pengelolaan Habitat Satwa Terancam Punah dalam Skala Bentan Alam*. Bogor: PT/ Penerbit IPB Press.
- Chandra, T. Y. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sngir Multi Usaha. Dey Ravena. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat ya!. [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya#:~:text=Faktor%20Penegak%20Hukum,melaksanakan%20peran%20di%20tengah%20masyarakat.\(Diakses 2 April 2023\)](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya#:~:text=Faktor%20Penegak%20Hukum,melaksanakan%20peran%20di%20tengah%20masyarakat.(Diakses%202%20April%202023))
- Hutan Lindung Sungai Wain Dipagari Kawat berduri <https://kaltim.antaranews.com/berita/4774/hutan-lindung-sungai-wain-dipagari-kawat-berduri> (diakses pada tanggal 24 Januari 2023)
- Jazuli, A. 2010. *Manfaat Hutan Lindung*. Jakarta: CV. Surya Cemerlang Abadi.
- Lamintang, P., & Lamintang, F. T. 2014. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat. 2023. Tugas dan wewenang. Diakses di <https://kejatijawabarat.kejaksaaan.go.id/pages/tugas-danwewenang> tanggal 2 April Pukul 14.51.
- Marlang, A., & Maryana, R. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pengamatan.Satwa.Liar.–.Pengertian.dan.Metode <https://rimbakita.com/pengamatan-satwa-liar/> (Diakses 3 April 2023).
- Purwanto, E., & Koesoetjahjo, I. 2017. *Pembelajaran dari Hutan Lindung Sungai Wain*. Bogor: Tropenbos Indonesia.
- Ratusan Jerat Satwa dan Belasan Bom Ditemukan Di Hutan Lindung Balikpapan <https://regional.kompas.com/read/2016/06/11/20271871/ratusan.jerat.satwa.dan.belasan.bom.ditemukan.di.hutan.lindung.balikpapan?page=all> (diakses 2 April 2023)
- Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Staff Yayasan Pro Natura, 17 maret 2023, di Kantor Yayasan Pro Natura.
- Wawancara dengan Bapak Agusdin selaku Ketua Yayasan Pro Natura, 15 April 2023, di kantor Yayasan Pro Natura.
- Wawancara dengan Bapak Juwandi selaku Polisi Kehutanan, 14 November 2023, di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung